



**PUTUSAN**

**Nomor 58/PID.B/2010/PN.PRA.**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

----- Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa:-----

Nama Lengkap : **KENEDI Alias FIRDAUS Alias**

**EKO ISWAHYUDI**;-----

Tempat lahir : Denpasar;-----

Umur/tgl lahir : 39 Tahun / 30 Januari 1971;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Jl.Sandubaya Gang Perkutut, Kecamatan

Cakranegara, Kodya Mataram;-----

Agama : Islam;-----

Pekerjaan : Wiraswasta;-----

----- Terdakwa **KENEDI Alias FIRDAUS Alias EKO ISWAHYUDI** ditahan dengan jenis penahanan RUTAN oleh :-----

1 Penyidik tanggal 08 Januari 2010 No.Pol: Sp.Han/19/I/2010/Reskrim, sejak tanggal 08 Januari 2010 s/d tanggal 27 Januari 2010;-----

2 Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 22 Januari 2010 Nomor : B-20/P.2.11/ Epp.1/01/2010, sejak tanggal 28 Januari 2010 s/d tanggal 08 Maret 2010;-----

3 Penuntut Umum tanggal 08 Maret 2010 Nomor : Print-219/P.2.11/Ep.1/03/2010, sejak tanggal 08 Maret 2010 s/d tanggal 27 Maret 2010;-----

L 4.Majelis .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, tanggal 15 Maret 2010 Nomor : 134/

Pen.Pid/2010/PN.PRA, sejak tanggal 15 Maret 2010 s/d tanggal 13 April

2010;-----

5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Praya, tanggal 8 April 2010 Nomor : 151/

Pen.Pid/2010/PN.PRA, sejak tanggal 14 April 2010 s/d tanggal 12 Juni

2010;-----

----- Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat

Hukum;-----

----- **Pengadilan Negeri** tersebut ;-----

----- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara

tersebut;-----

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan

di persidangan;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di muka persidangan atas Surat Dakwaan

tertanggal 11 Maret 2010 NO. REG. PERK:PDM-75/PRAYA/2010 sebagai berikut ;

-----

**Pertama:**-----

----- Bahwa ia Terdakwa **KENEDI Alias FIRDAUS Alias EKO ISWAHYUDI** pada

hari Selasa tanggal 18 Agustus 1998 sekitar jam 10.00 Wita atau setidak-tidaknya pada

suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 1998 bertempat di Jalan Tulip Nomor 2

Kampung Serengat, Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah

atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Pengadilan Negeri Praya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu

yaitu perhiasan emas yang terdiri dan kalung, cincin dan gelang seberat 480 (empat

ratus delapan puluh) gram senilai Rp. 19.200.000,- (Sembilan belas juta dua ratus ribu

rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah

L kepunyaan .....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain yaitu milik saksi AYUNI, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

----- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula dari Terdakwa yang datang menemui saksi AYUNI kemudian Terdakwa mengatakan "ayo kita jual perhiasan emas di Bali karena harganya lebih tinggi", perkataan Terdakwa dilakukan secara terus menerus dengan cara datang ke rumah saksi AYUNI sehingga saksi AYUNI terbujuk kemudian Terdakwa bersama saksi AYUNI, saksi SATOLAH, saksi HUSNI, saksi RAMLI dan NOVIASARI berangkat menuju Bali, sesampainya di Bali Terdakwa meminta saksi AYUNI menyerahkan perhiasan emas berupa kalung, cincin dan gelang seberat 480 (empat ratus delapan puluh) gram senilai Rp. 19.200.000,-(sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah) milik saksi AYUNI dengan alasan untuk dijualkan oleh Terdakwa di Desa Penida Bali kemudian oleh saksi AYUNI perhiasan emas tersebut diserahkan kepada Terdakwa namun setelah 2 (hari) saksi AYUNI menunggu Terdakwa tidak juga kembali menemui saksi AYUNI dan ternyata perhiasan tersebut di jual oleh Terdakwa di Denpasar, Surabaya dan Samarinda selanjutnya hasil penjualan perhiasan emas tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;-----

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 K.U.H. Pidana;-----

## ATAU

**Kedua:**-----

----- Bahwa ia Terdakwa **KENEDI alias FIRDAUS alias EKO ISWAHYUDI** pada waktu dan tempat sebagaimana uraian dalam

L dakwaan .....

dakwaan Pertama, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

----- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula dari Terdakwa yang datang menemui saksi AYUNI kemudian Terdakwa mengatakan "ayo kita jual perhiasan emas di Bali karena harganya lebih tinggi", perkataan Terdakwa dilakukan secara terus menerus dengan cara datang ke rumah saksi AYUNI sehingga saksi AYUNI terbujuk kemudian Terdakwa bersama saksi AYUNI, saksi SATOLAH, saksi HUSNI, saksi RAMLI dan NOVIASARI berangkat menuju Bali, sesampainya di Bali Terdakwa meminta saksi AYUNI menyerahkan perhiasan emas berupa kalung, cincin dan gelang seberat 480 (empat ratus delapan puluh) gram senilai Rp. 19.200.000,-(sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah) milik saksi AYUNI dengan alasan untuk dijualkan oleh Terdakwa di Desa Penida Bali kemudian oleh saksi AYUNI perhiasan emas tersebut diserahkan kepada Terdakwa namun setelah 2 (hari) saksi AYUNI menunggu Terdakwa tidak juga kembali menemui saksi AYUNI dan ternyata perhiasan tersebut di jual oleh Terdakwa di Denpasar, Surabaya dan Samarinda selanjutnya hasil penjualan perhiasan emas tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;-----

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 K.U.H. Pidana;-----

L ----- Menimbang ....

----- Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan pula tidak akan mengajukan keberatan;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan 4(empat) orang saksi yaitu saksi 1). **AYUNI**, saksi 2). **SATOLAH**, saksi 3). **RAMLI** dan saksi 4). **HUSNI Alias CENI**, yang setelah bersumpah sesuai tata cara agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1). AYUNI;-----

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan karena telah menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;--
- Bahwa penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah mengenai emas 24 karat dengan berat 480 gram berbentuk gelang, kalung dan cincin milik saksi yang akan dijual ke Bali;-----
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada Hari Selasa tanggal 18 Agustus 1998 sekitar pukul 10.00 wita Terdakwa datang ke rumah saksi, saat itu Terdakwa membujuk agar saksi mau menjual emas ke Bali karena menurut Terdakwa harga emas di Bali lebih mahal;-----
- Bahwa saksi saat itu merasa tergiur dengan bujukan Terdakwa, sehingga saksi lalu mengiyakan permintaan Terdakwa tersebut;-----
- Bahwa rencananya uang hasil penjualan emas tersebut akan saksi penggunaan untuk membeli mobil;-----
- Bahwa selanjutnya saksi secara berombongan pergi ke Bali untuk menjual emas milik saksi dengan menggunakan kapal laut;-----

L - Bahwa .....

- Bahwa yang ikut pergi ke Bali adalah saksi, suami saksi (Satolah), Terdakwa, istri Terdakwa, Adik saksi (Ramli) dan Noviasari;-----
- Bahwa sesampainya di Bali Terdakwa dan istrinya pulang ke rumahnya sedangkan saksi dan rombongan yang lain tinggal di hotel di Padang bai;-----
- Bahwa esok harinya Terdakwa datang ke hotel dan menyuruh saksi menunggu sebentar karena Terdakwa akan menjualkan emas milik saksi kepada orang yang bernama Ibu Aminah, saat itu saksi percaya saja sehingga saksi menyerahkan emas tersebut kepada Terdakwa melalui suami saksi (Satolah);-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima emas milik saksi, Terdakwa ternyata tidak pernah kembali lagi;-----
- Bahwa mengetahui hal tersebut, saksi bersama rombongan lalu kembali ke Lombok dan selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada yang berwajib;-----
- Bahwa akhirnya polisi bisa menangkap Terdakwa, namun emas milik saksi sudah tidak ada lagi;-----
- Bahwa emas tersebut saksi beli sekitar 10 tahun yang lalu dengan harga Rp. 19.200.000,- (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah), kalau sekarang harganya sekitar Rp.127.000.000,- (seratus dua puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;-----

Saksi 2). **SATOLAH**;-----

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan terkait dengan kejadian penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap istri saksi yang bernama Ayuni;-----

*L - Bahwa .....*

- Bahwa penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah mengenai emas 24 karat dengan berat 480 gram berbentuk gelang, kalung dan cincin milik istri saksi yang akan dijual ke Bali;-----
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada Hari Selasa tanggal 18 Agustus 1998 sekitar pukul 10.00 wita Terdakwa datang ke rumah saksi, Terdakwa membujuk agar istri saksi mau menjual emas ke Bali karena menurut Terdakwa harga emas di Bali lebih mahal;-----
- Bahwa saat itu istri saksi merasa tergiur dengan bujukan Terdakwa, sehingga istri saksi lalu mengiyakan permintaan Terdakwa tersebut;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya saksi secara berombongan pergi ke Bali untuk menjual emas milik istri saksi dengan menggunakan kapal laut;-----
- Bahwa yang ikut pergi ke Bali adalah saksi, istri saksi (Ayuni), Terdakwa, istri Terdakwa, Adik saksi (Ramli) dan Noviasari;-----
- Bahwa sesampainya di Bali Terdakwa dan istrinya pulang ke rumahnya sedangkan saksi dan rombongan yang lain tinggal di hotel di Padang bai;-----
- Bahwa esok harinya Terdakwa datang ke hotel dan menyuruh istri saksi menunggu sebentar karena Terdakwa akan menjualkan emas milik istri saksi kepada orang yang bernama Ibu Aminah, saat itu istri saksi percaya saja sehingga istri saksi menyerahkan emas tersebut kepada Terdakwa melalui saksi;-----
- Bahwa yang melihat saat saksi menyerahkan emas itu kepada Terdakwa adalah istri saksi dan Ramli;-----

L - Bahwa .....

- Bahwa setelah menerima emas milik istri saksi, Terdakwa ternyata tidak pernah kembali lagi;-----
- Bahwa mengetahui hal tersebut, saksi bersama rombongan lalu kembali ke Lombok dan selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada yang berwajib;-----
- Bahwa akhirnya polisi bisa menangkap Terdakwa, namun emas milik istri saksi sudah tidak ada lagi;-----
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;-----

Saksi 3). **RAMLI**;-----

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan terkait dengan kejadian penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap kakak saksi yang bernama Ayuni;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah mengenai emas 24 karat dengan berat 480 gram berbentuk gelang, kalung dan cincin milik kakak saksi yang akan dijual ke Bali;-----
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada Hari Selasa tanggal 18 Agustus 1998 sekitar pukul 10.00 wita Terdakwa datang ke rumah kakak saksi, saat itu Terdakwa membujuk agar kakak saksi mau menjual emas ke Bali karena menurut Terdakwa harga emas di Bali lebih mahal;-----
- Bahwa saat itu kakak saksi merasa tergiur dengan bujukan Terdakwa, sehingga kakak saksi lalu mengiyakan permintaan Terdakwa tersebut;-----
- Bahwa selanjutnya saksi secara berombongan pergi ke Bali untuk menjual emas milik kakak saksi dengan menggunakan kapal laut;-----

L - Bahwa .....

- Bahwa yang ikut pergi ke Bali adalah saksi, kakak saksi (Ayuni), Terdakwa, istri Terdakwa, ipar saksi (Satolah) dan Noviasari;-----
- Bahwa sesampainya di Bali Terdakwa dan istrinya pulang ke rumahnya sedangkan saksi dan rombongan yang lain tinggal di hotel di Padang bai;-----
- Bahwa esok harinya Terdakwa datang ke hotel dan menyuruh kakak saksi menunggu sebentar karena Terdakwa akan menjualkan emas milik kakak saksi kepada orang yang bernama Ibu Aminah, saat itu kakak saksi percaya saja sehingga kakak saksi menyerahkan emas tersebut kepada Terdakwa melalui ipar saksi(Satolah);-----
- Bahwa saksi sempat menyaksikan saat ipar saksi menyerahkan emas itu kepada Terdakwa;-----
- Bahwa setelah menerima emas milik kakak saksi, Terdakwa ternyata tidak pernah kembali lagi;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa mengetahui hal tersebut, saksi bersama rombongan lalu kembali ke Lombok dan selanjutnya kakak saksi melaporkan kejadian tersebut kepada yang berwajib;-----
- Bahwa akhirnya polisi bisa menangkap Terdakwa, namun emas milik kakak saksi sudah tidak ada lagi;-----
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;-----

Saksi 4). **HUSNI Alias CENI**;-----

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan terkait dengan kejadian penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Ayuni;-----
- Bahwa penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah mengenai emas 24 karat dengan berat 480 gram berbentuk

L gelang .....

gelang, kalung dan cincin milik saksi korban yang akan dijual ke Bali;-----

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada Hari Selasa tanggal 18 Agustus 1998 sekitar pukul 10.00 wita Terdakwa datang ke rumah saksi korban, membujuk agar saksi korban mau menjual emas ke Bali karena menurut Terdakwa harga emas di Bali lebih mahal;-----
- Bahwa saat itu saksi korban merasa tergiur dengan bujukan Terdakwa, sehingga saksi korban lalu mengiyakan permintaan Terdakwa tersebut;-----
- Bahwa selanjutnya saksi secara berombongan pergi ke Bali untuk menjual emas milik kakak saksi dengan menggunakan kapal laut;-----
- Bahwa yang ikut pergi ke Bali adalah saksi, saksi korban(Ayuni), Terdakwa, istri Terdakwa, Satolah dan Noviasari;-----



- Bahwa sesampainya di Bali Terdakwa dan istrinya pulang ke rumahnya sedangkan saksi dan rombongan yang lain tinggal di hotel di Padang bai;-----
- Bahwa esok harinya Terdakwa datang ke hotel dan menyuruh saksi korban menunggu sebentar karena Terdakwa akan menjualkan emas milik saksi korban kepada orang yang bernama Ibu Aminah, saat itu saksi korban percaya saja sehingga saksi korban menyerahkan emas tersebut kepada Terdakwa melalui Satolah;-----
- Bahwa setelah menerima emas milik saksi korban, Terdakwa ternyata tidak pernah kembali lagi;-----
- Bahwa akhirnya polisi bisa menangkap Terdakwa, namun emas milik saksi korban sudah tidak ada lagi;-----

L - Bahwa ....

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;-----  
----- Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi a de charge (saksi meringankan), oleh karena itu pemeriksaan dilanjutkan dengan pemeriksaan Terdakwa;-----  
----- Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah melakukan penipuan terhadap saksi korban Ayuni;-----
- Bahwa penipuan yang Terdakwa lakukan adalah mengenai emas 24 karat dengan berat 480 gram berbentuk gelang, kalung dan cincin milik saksi korban yang rencananya akan dijual ke Bali;-----



- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : Pada Hari Selasa tanggal 18 Agustus 1998 sekitar pukul 10.00 wita Terdakwa datang ke rumah saksi korban, saat itu Terdakwa membujuk agar saksi korban mau menjual emas ke Bali karena menurut Terdakwa harga emas di Bali lebih mahal;-----
- Bahwa saat itu saksi korban merasa tergiur dengan bujukan Terdakwa, sehingga saksi korban lalu mengiyakan permintaan Terdakwa tersebut;-----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa secara berombongan pergi ke Bali untuk menjual emas milik saksi korban dengan menggunakan kapal laut, dimana biaya perjalanan tersebut menjadi tanggungan Terdakwa;-----

L - Bahwa .....

- Bahwa yang ikut pergi ke Bali adalah Terdakwa, istri Terdakwa, saksi korban (Ayuni), suami saksi korban (Satolah), Adik saksi korban (Ramli) dan Noviasari;-----
- Bahwa sesampainya di Bali Terdakwa dan istrinya pulang ke rumahnya sedangkan rombongan yang lain tinggal di hotel di Padang bai;-----
- Bahwa esok harinya Terdakwa datang ke hotel dan menyuruh saksi korban menunggu sebentar karena Terdakwa akan menjualkan emas milik saksi korban kepada orang yang bernama Ibu Aminah, saat itu saksi korban percaya saja sehingga saksi korban lalu menyerahkan emas tersebut kepada Terdakwa melalui suami saksi korban (Satolah);-----
- Bahwa setelah menerima emas tersebut, Terdakwa lalu menjualnya sebagian kepada Ibu Aminah di Nusa Penida;--
- Bahwa setelah berhasil menjual sebagian emas milik saksi korban tersebut, Terdakwa jemput istri Terdakwa di Sempidi Kuta, kemudian Terdakwa dan istri



pergi ke Surabaya meninggalkan saksi Ayuni dan rombongan, selanjutnya  
Terdakwa pergi ke Samarinda;-----

- Bahwa sisa emas milik saksi korban lalu Terdakwa jual di Surabaya dan Samarinda;-----
- Bahwa hasil penjualan emas tersebut seluruhnya adalah Rp. 16.600.000,- (enam belas juta enam ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa uang hasil penjualan emas tersebut tidak ada Terdakwa serahkan kepada saksi Ayuni karena seluruhnya Terdakwa pergunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri;

*L - Bahwa .....*

- Bahwa Terdakwa menerangkan mempunyai keinginan untuk mengembalikan uang saksi korban tersebut, namun saat ini Terdakwa belum mempunyai kemampuan untuk mewujudkan keinginan tersebut;-----
- Bahwa Terdakwa akhirnya ditangkap polisi pada tanggal 8 Januari 2010;-----

----- Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan

selesai, Penuntut Umum telah pula mengajukan Surat Tuntutan No.Reg.Perkara:PDM-75/PRAYA/03/2010 tanggal 12 April 2010, yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

- 1 Menyatakan Terdakwa KENEDI Alias FIRDAUS Alias EKO ISWAHYUDI bersalah telah melakukan Tindak Pidana “Penipuan” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KENEDI Alias FIRDAUS Alias EKO ISWAHYUDI tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam)



bulan dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;-----

- 3 Agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Pembelaan secara tertulis, namun secara lisan dipersidangan memohon keringanan hukuman;-----

L ----- Menimbang .....

----- Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan, cukup kiranya dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah melakukan penipuan terhadap saksi korban Ayuni;-----
- Bahwa penipuan yang Terdakwa lakukan adalah mengenai emas 24 karat dengan berat 480 gram berbentuk gelang, kalung dan cincin milik saksi korban yang rencananya akan dijual ke Bali;-----
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : Pada Hari Selasa tanggal 18 Agustus 1998 sekitar pukul 10.00 wita Terdakwa datang ke rumah saksi korban, saat itu Terdakwa membujuk agar saksi korban mau menjual emas ke Bali karena menurut Terdakwa harga emas di Bali lebih mahal;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi korban merasa tergiur dengan bujukan Terdakwa, sehingga saksi korban lalu mengiyakan permintaan Terdakwa tersebut;-----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa secara berombongan pergi ke Bali untuk menjual emas milik saksi korban dengan menggunakan kapal laut, dimana biaya perjalanan tersebut menjadi tanggungan Terdakwa;-----

### L - Bahwa ....

- Bahwa yang ikut pergi ke Bali adalah Terdakwa, istri Terdakwa, saksi korban (Ayuni), suami saksi korban (Satolah), Adik saksi korban (Ramli) dan Noviasari;-----
- Bahwa sesampainya di Bali Terdakwa dan istrinya pulang ke rumahnya sedangkan rombongan yang lain tinggal di hotel di Padang bai;-----
- Bahwa esok harinya Terdakwa datang ke hotel dan menyuruh saksi korban menunggu sebentar karena Terdakwa akan menjualkan emas milik saksi korban kepada orang yang bernama Ibu Aminah, saat itu saksi korban percaya saja sehingga saksi korban lalu menyerahkan emas tersebut kepada Terdakwa melalui suami saksi korban (Satolah);-----
- Bahwa setelah menerima emas tersebut, Terdakwa lalu menjualnya sebagian kepada Ibu Aminah di Nusa Penida;--
- Bahwa setelah berhasil menjual sebagian emas milik saksi korban tersebut, Terdakwa jemput istri Terdakwa di Sempidi Kuta, kemudian Terdakwa dan istri pergi ke Surabaya meninggalkan saksi Ayuni dan rombongan, selanjutnya Terdakwa pergi ke Samarinda;-----
- Bahwa sisa emas milik saksi korban lalu Terdakwa jual di Surabaya dan Samarinda;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa hasil penjualan emas tersebut seluruhnya adalah Rp. 16.600.000,- (enam belas juta enam ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa uang hasil penjualan emas tersebut tidak pernah Terdakwa serahkan kepada saksi korban Ayuni melainkan Terdakwa pergunakan untuk kepentingan sendiri;-----

L - Bahwa .....

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban dirugikan sebesar Rp. 19.200.000,- (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ?;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena didakwa sebagai berikut :-----

**PERTAMA** : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 372

KUHP;-----

**ATAU**

**KEDUA** : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 378

KUHP;-----

----- Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, dan dipersidangan telah pula ditemukan fakta-fakta hukum yang menurut Majelis Hakim lebih cenderung pada pembuktian dakwaan Alternatif Kedua, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Alternatif Kedua yaitu pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----





- 1 Barang Siapa;-----
- 2 Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu-  
muslihat maupun dengan karangan perkataan – perkataan bohong membujuk  
orang supaya  

L memberikan .....

  
memberikan sesuatu benda, membuat utang atau menghapuskan  
piutang;-----
- 3 Dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengan  
melawan hak;-----

Ad. 1. *Unsur Barang Siapa* ;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ **barang siapa** “ dalam unsur ini  
adalah setiap subyek hukum yang mampu dipertanggung-jawabkan atas setiap  
perbuatannya dengan  
pengertian bahwa dalam diri subyek hukum tersebut melekat  
erat kemampuannya untuk bertanggung-jawab terhadap hal-hal atau keadaan-keadaan  
yang dapat mengakibatkan orang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan  
diancam dengan pidana yang secara tegas disebutkan dalam undang-undang, dapat  
dihukum;-----

----- Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan orang yang bernama  
**KENEDI Alias FIRDAUS Alias EKO ISWAHYUDI**, yang setelah melalui  
pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan sebagai  
Terdakwa, dan ternyata Terdakwa mengakui bahwa identitas sebagaimana tersebut  
dalam surat dakwaan adalah sebagai identitas dirinya; -----

----- Menimbang, bahwa sekalipun Terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana  
dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut, namun untuk bisa menyatakan bahwa benar  
telah terjadi suatu tindak pidana dan apakah benar Terdakwa yang telah melakukan



tindak pidana tersebut, serta apakah dalam diri Terdakwa melekat erat kemampuannya untuk bertanggung-jawab terhadap perbuatannya tersebut, Majelis Hakim

L terlebih .....

terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur-unsur lain dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;-----

Ad. 2. *Unsur Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu-muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu benda, membuat utang atau menghapuskan piutang;-----*

----- Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif artinya untuk menyatakan bahwa perbuatan seseorang telah memenuhi unsur ad 2 ini tidaklah perlu semua rumusan unsur tersebut terpenuhi, melainkan salah satu saja yang terpenuhi maka unsur ini dapat dinyatakan telah terbukti ;-

---- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *akal cerdas atau tipu muslihat* adalah suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seseorang yang berpikiran normal dapat tertipu. Suatu tipu muslihat sudah cukup, asal cukup liciknya.;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *karangan perkataan bohong* adalah satu kata bohong tidak cukup, disini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan ceritera sesuatu yang seakan-akan benar;-----

----- Menimbang, bahwa terkait dengan pengertian tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----



*L - Bahwa .....*

- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 18 Agustus 1998 sekitar pukul 10.00 wita Terdakwa datang ke rumah saksi korban Ayuni, saat itu Terdakwa membujuk agar saksi korban mau menjual emas ke Bali karena menurut Terdakwa harga emas di Bali lebih mahal;-----
- Bahwa saat itu saksi korban merasa tergiur dengan bujukan Terdakwa, sehingga saksi korban lalu mengiyakan permintaan Terdakwa tersebut;-----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa secara berombongan pergi ke Bali untuk menjual emas milik saksi korban dengan menggunakan kapal laut, dimana biaya perjalanan tersebut menjadi tanggungan Terdakwa;-----
- Bahwa yang ikut pergi ke Bali adalah Terdakwa, istri Terdakwa, saksi korban (Ayuni), suami saksi korban (Satolah), Adik saksi korban (Ramli) dan Noviasari;-----
- Bahwa sesampainya di Bali Terdakwa dan istrinya pulang ke rumahnya sedangkan rombongan yang lain tinggal di hotel di Padang bai;-----
- Bahwa esok harinya Terdakwa datang ke hotel dan menyuruh saksi korban menunggu sebentar karena Terdakwa akan menjualkan emas milik saksi korban kepada orang yang bernama Ibu Aminah, saat itu saksi korban percaya saja sehingga saksi korban lalu menyerahkan emas 24 karat dengan berat 480 gram berbentuk gelang, kalung dan cincin tersebut kepada Terdakwa melalui suami saksi korban (Satolah);-----
- Bahwa setelah menerima emas tersebut, Terdakwa lalu menjualnya sebagian kepada Ibu Aminah di Nusa Penida;--

*L - Bahwa .....*

- Bahwa setelah berhasil menjual sebagian emas milik saksi korban tersebut, Terdakwa jemput istri Terdakwa di Sempidi Kuta, kemudian Terdakwa dan istri



pergi ke Surabaya meninggalkan saksi korban Ayuni dan rombongan, selanjutnya

Terdakwa pergi ke Samarinda;-----

- Bahwa sisa emas milik saksi korban lalu Terdakwa jual di Surabaya dan Samarinda;-----
- Bahwa hasil penjualan emas tersebut seluruhnya adalah Rp. 16.600.000,- (enam belas juta enam ratus ribu rupiah);-----

----- Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dimana Terdakwa dengan rangkaian kata-kata bohongnya, telah membuat saksi korban menyerahkan emas 24 karat dengan berat 480 gram berbentuk gelang, kalung dan cincin kepada Terdakwa dengan alasan untuk dijual di Bali karena harga emas di Bali lebih mahal. Akan tetapi ternyata sampai dengan saat ini saksi korban tidak pernah menerima uang hasil penjualan emas miliknya tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;-----

*Ad. 3. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengan melawan hak;-----*

----- Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah pula menerangkan bahwa uang hasil penjualan emas milik saksi korban sebanyak Rp. 16.600.000,- (enam belas juta enam ratus ribu rupiah) tidak pernah Terdakwa serahkan kepada saksi korban Ayuni melainkan Terdakwa pergunakan untuk kepentingan sendiri;-----

*L ----- Menimbang -----*

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Alternatif



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa,

yaitu melanggar pasal 378 KUHP;-----

---- Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Alternatif Kedua telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;-----

----- Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim

berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

L - Perbuatan .....

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi orang lain dalam hal ini saksi korban Ayuni;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;-----
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa tahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 Ayat(1) KUHP, kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

----- Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana amar putusan dibawah ini dianggap sudah cukup pantas dan sepadan sesuai dengan kesalahan Terdakwa;-----

----- Mengingat pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

L Nomor .....

Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

## MENGADILI:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 Menyatakan Terdakwa **KENEDI Alias FIRDAUS Alias EKO ISWAHYUDI**

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “

**PENIPUAN**”;-----

2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara

selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;-----

3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan

seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam

tahanan;-----

5 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

Negeri Praya pada hari Senin, tanggal 19 April 2010 oleh **SUHARTOYO,SH.MH.**

sebagai Hakim Ketua Majelis, **NI KADEK KUSUMA WARDANI,SH.** dan **DEWI**

**SANTINI,SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua

Pengadilan Negeri Praya Nomor : 58/Pen.Pid/2010/PN.PRA tanggal 15 Maret 2010 dan

putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk

L umum .....

umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi

Hakim-Hakim Anggota, dibantu **WIRYAWAN,SH.** Panitera Pengganti pada

Pengadilan Negeri Praya, dihadiri **AGUNG KUNTOWICAKSONO,SH.** Penuntut

Umum pada Kejaksaan Negeri Praya dihadapan Terdakwa tersebut.-----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,





**NI KADEK KUSUMA WARDANI,SH.**

**SUHARTOYO,SH.MH.**

**DEWI SANTINI,SH.**

Panitera Pengganti,

**WIRYAWAN,SH.**